



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 558 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Bahwa Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. Bahwa pelaksanaan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

Membaca : Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 6201/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2203/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pembentukan Tim Penginput Data untuk Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Mencabut Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 6201/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2203/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pembentukan Tim Penginput Data untuk Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Tangerang.

KEDUA : Membentuk kembali Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

KETIGA...

Diperbaiki tanggal 17 Februari 2025

- KETIGA : Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



FAHMIRON

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 558 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025
Tanggal 4 Februari 2025

**TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

- A. Penanggung Jawab** : Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.
- B. Tim Evaluasi Internal** :
- Koordinator : H. M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.
- Wakil Koordinator : Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
1. Bagian Pimpinan : - Anggota
1. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.
2. Franklin B. Tamara, S.H., M.H.
3. Yandri Roni, S.H., M.H.
4. Dedy Heriyanto, S.H.
- Penginput Data
- Aji Kurniawan, S.Kom.
2. Bagian Perdata : - Anggota
1. Novita Riama, S.H., M.H.
2. Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.
3. Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.
4. Adek Nurhadi, S.H.
- Penginput Data
- Priska Rufina Sianturi, S.E.
3. Bagian Pidana : - Anggota
1. Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.
2. Ismail Hidayat, S.H., M.H.
3. Fakhruddin, S.H., M.H.
4. Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.
- Penginput Data
- Chintya Arnella Purba, A.Md.
4. Bagian Hukum : - Anggota
1. T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.H.
2. Wadji Pramono, S.H., M.H.
3. Masduki, S.H.
4. Ali Murdiat, S.H., M.H.
5. Iriaty Khairul Ummah, S.H.
- Penginput Data
- Idzni Maizani, S.Kom.
5. Bagian TUK : - Anggota
1. Saidin Bagariang, S.H.
2. Agung Suhendro, S.H., M.H.
3. Santosa, S.H., M.H.
4. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.
5. Kony Hartanto, S.H., M.H.
- Penginput Data
- Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak.
6. Bagian Kepegawaian : - Anggota
1. R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.
2. Edy Toto Purba, S.H., M.H.
3. Dini Damayanti, S.H., M.H.
4. Martua Sagala, S.H., M.H.
- Penginput Data
- Maya Kartika Laksmiwati, S.E.

7. Bagian PTIP
- : - Anggota
 - 1. Mangapul Girsang, S.H.
 - 2. Beslin Sihombing, S.H., M.H.
 - 3. Lucky Rombot Kalalo, S.H.
 - 4. Fathul Mujib, S.H., M.H.
 - Penginput Data
 - Dewi Martiani Wulansari, S.H.

C. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen

1. Bagian Pimpinan
- Koordinator : Dedi Irawan, S.H.
 - Anggota : 1. Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H. (Operator Area Ketua, Wakil Ketua dan Hakim)
 - 2. Rahmat Sihombing, S.H. (Operator Area Panitera, PP dan JS/JSP)
2. Bagian Perdata
- Koordinator : Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H.
 - Anggota : 1. Mouna Claudia Camelia Kaligis, S.H., M.H. (Operator Eksekusi)
 - 2. Miskah, S.H., M.H. (Operator Eksekusi)
 - 3. Nurul Fadluh, S.E. (Operator Perdata)
3. Bagian Pidana
- Koordinator : Hendra Azwar, S.H., M.H.
 - Anggota : Daniera Wulanjani, S.H. (Operator)
4. Bagian Hukum
- Koordinator : Dedi Irawan, S.H.
 - Anggota : Adianto, S.H. (Operator)
5. Bagian TUK
- Koordinator : Henny Fitria, S.E.
 - Anggota : Ali Imron (Operator)
6. Bagian Kepegawaian
- Koordinator : H. Rachmat Budiyanto
 - Anggota : Susi Pristiya Agustina, S.S. (Operator)
7. Bagian PTIP
- Koordinator : Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.
 - Anggota : Rudi Dwi Kurniawan, S.T. (Operator)

D. Tim Pengendalian Dokumen

- Koordinator : H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
- Anggota :
- 1. Dessy Herliani, S.Sos.
 - 2. Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H.
 - 3. Hendra Azwar, S.H., M.H.
 - 4. Dedi Irawan, S.H.
 - 5. H. Rachmat Budiyanto
 - 6. Henny Fitria, S.E.
 - 7. Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.
 - 8. Rifki Maulana (Operator)

E. Tim Survei

- Penanggung Jawab : Dr. Hj. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
- Ketua : Dedi Irawan, S.H.
- Anggota :
- 1. Rudi Dwi Kurniawan, S.T.
 - 2. Yusuf Susanto, S.E., S.H.
 - 3. Rizky Juniansyah Asshiddiq (Operator)

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

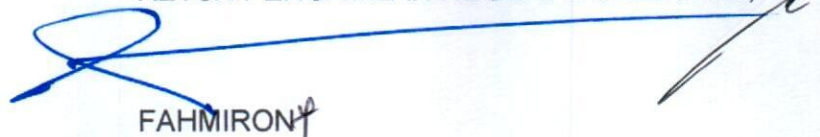

FAHMIRON

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 558 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025
Tanggal 4 Februari 2025

**TUGAS TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

- A. Penanggung Jawab
1. Menetapkan kebijakan di Pengadilan Negeri Tangerang
 2. Memastikan kebijakan dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
 3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
 4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian.
 5. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan lancar.
 6. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
 7. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA).
- B. Tim Evaluasi Internal
1. Menyusun rencana pelaksanaan asesmen dalam 1 (satu) tahun.
 2. Setiap temuan pengawasan atau temuan evaluasi wajib ditindaklanjuti maksimal 2 (dua) bulan setelah pengawasan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 3. Bagi Penginput Data bertugas menginput data yang diperlukan untuk pelaksanaan AMPUH di Pengadilan Negeri Tangerang.
 4. Penginput Data melakukan koordinasi dengan Admin AMPUH tentang data yang akan diinput.
- C. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen
1. Melakukan dokumentasi dan membuat laporan pengawasan evaluasi internal yang dilaksanakan.
 2. Membantu Menyusun rencana dan pelaksanaan assesmen yang dilaksanakan.
- D. Tim Pengendalian Dokumen
1. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik dengan melakukan monev setiap bulan.
 2. Bertanggungjawab mengendalikan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
 3. Memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredaran.
 4. Penanggung jawab masing-masing unit membantu memastikan hanya dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.
- E. Tim Survei
1. Wajib melaksanakan survei harian yang dievaluasi setiap bulan.
 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 3. Seluruh tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah dan indeks hasil survei wajib dipublikasikan pada *website* Pengadilan Negeri Tangerang.
 4. Hasil pelaksanaan survei wajib dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRON